

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENANGANAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika
di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

PRADEWA ARI AKHBAR KHARISMA
C100140337

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENANGANAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri
Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

PRADEWA ARI AKHBAR KHARISMA

C.100.140.337

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Hartanto, SH. M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENANGANAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri
Sukoharjo)**

OLEH

PRADEWA ARI AKHBAR KHARISMA

C 100 140 337

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

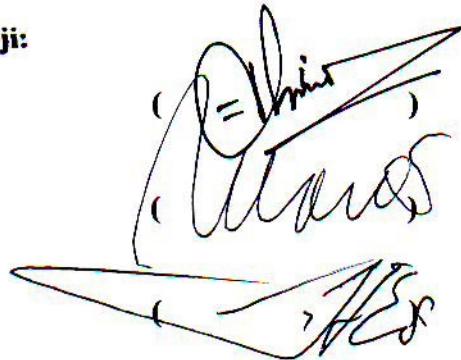
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 30 Juli 2018

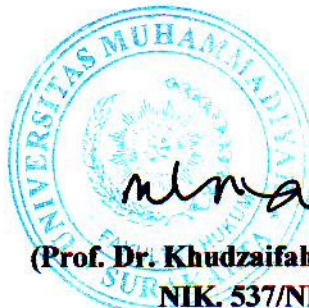
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- 1. Hartanto , S.H., M.Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
- 2. Sudaryono, S.H., M.Hum**
(Anggota I Dewan Penguji)
- 3. Muchamad Iksan, S.H., M.H**
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)
NIK. 537/NIDN.072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Juli 2018

Penulis



Pradewa Ari Akhbar Kharisma
C100140337

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENANGANAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika
di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)**

Abstrak

Maraknya penyalahgunaan narkotika saat ini tidak memandang usia baik dari kalangan remaja hingga dewasa. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran jaksa penuntut umum dalam proses penanganan tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) , Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci: *penyalahgunaan, narkotika, penuntutan, tindak pidana*

Abstract

The rise of narcotics abuse not looking at age, either from teenagers to adults. Abuse and circulation of narcotics is not a new thing in Indonesia. Narcotics crime is a form of violation of law and violation of social norms that have existed since a long time and it is very difficult for a country to eradicate it. The problem in this research is how the role of public prosecutor in the process of handling narcotics crime. The method used in this research is normative research. The application of criminal law to the perpetrators of narcotics abuse is contained in Pasal 111 ayat (1) , Pasal 112 ayat (1) and Pasal 127 ayat (1) alphabet a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 on Narcotics.

Keyword: *abuse, narcotics, prosecution, criminal acts*

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keterbukaan di semua bidang maupun interaksi kepada sesama. Penyalahgunaan, perdagangan narkotika merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.

Hal ini dapat menyebabkan banyak timbulnya kejahatan yang terjadi di masyarakat yang mana banyaknya pengangguran yang merajalela sehingga dengan berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan yang ia inginkan. Salah satunya mengenai penyalahgunaan narkoba, dimana para oknum memanfaatkan orang untuk memperjual belikan obat-obatan terlarang tersebut. Kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan di lihat dari meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela, oleh karena itu hendaknya aparat penegak hukum segera menangani dengan sungguh-sungguh dan ditindak secara tegas.

Penyalahgunaan narkoba ini sering dialami oleh para remaja yang duduk di bangku sekolah, sangat disayangkan generasi penerus bangsa ini banyak di racuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan secara fisik maupun mental. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bagi generasi penerus bangsa Indonesia sehingga pemerintah wajib menangani dengan sungguh-sungguh terhadap peredaran narkoba yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya, dengan cara meningkatkan kualitas hukum dan para penegak hukum.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun di luar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan Narkoba.

“Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunaannya dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi.”¹ “Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.”² Golongan yang termasuk dalam narkoba adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obatan penenang.

¹Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2003. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 1

²*Ibid.*, hal. 3

Dalam KUHAP telah dijelaskan di bidang pembangunan hukum, dimaksudkan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing kearah tegak serta mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang merupakan pengayom terhadap keseluruhan harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.³ Oleh karenanya dituntut adanya spesialisasi, diferensiasi, kompartemenisasi dan sejenisnya dalam pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik (polri), penuntut umum (jaksa) dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.

Adapun keberhasilan upaya penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, maka kepada seluruh aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Untuk itulah berdasarkan undang-undang yang

³Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira, hal. 13

mengatur mengenai penggunaan narkoba, yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 4 dan Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 4

Pengaturan narkoba bertujuan untuk :

- a. Menjamin tersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Pasal 7

Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah di katakana jelas, bahwasanya narkoba hanya diperuntukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Aparat hukum khususnya penuntut umum sangat penting merupakan pihak yang paling berperan untuk menentukan pasal-pasal yang tepat untuk menuntut pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan sebagaimana lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlapis dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin semua hak-hak asasi manusia, yang misalnya dibidang hukum yaitu semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma untuk menjamin hak-hak dan masyarakat itu sendiri.

Mengingat meningkatnya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks tersebut maka perlu dilakukan penanganan secara serius oleh aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat dan melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif agar generasi penerus tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi berat dan aparat penegak hukum yang solid untuk menegakkan supremasi hukum. Peran penuntut umum sebagai salah satu aparat penegak hukum dituntut harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut. Semua tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat serta terciptanya generasi penerus yang dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran jaksa dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana narkoba dan untuk mengetahui proses penuntutan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan UU Narkoba. Dalam suatu penelitian harus ada manfaat yang diharapkan maka manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat Teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau menambah suatu wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, yang khususnya terkait dengan proses penuntutan dan peran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan yang ada, (2) Manfaat Praktis, bagi peneliti dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan, pengetahuan tentang penuntutan dan peran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkoba.

2. METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian yang digunakan di wilayah hukum Sukoharjo yaitu di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data secara teknik deskriptif kualitatif yakni dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba berdasarkan UU Narkoba

Berdasarkan kasus nomor register perkara PDM- 01/SUKOH/Euh.2/01/2017 posisi yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan mengkonsumsi narkoba golongan I terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana

terdakwa telah melanggar kaidah hukum serta ketertiban umum di dalam norma masyarakat. Sesuai dengan asas legalitas, jaksa penuntut umum wajib menuntut pelaku tersebut apabila terdapat cukup alasan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar hukum. Sehingga jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut karena jaksa penuntut umum harus memperhatikan dan mengutamakan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Agar pelaksanaan penuntutan dapat berhasil maka jaksa penuntut umum harus melaksanakan penuntutan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam KUHAP.

Kasus Narkotika ini termasuk ke dalam proses pemeriksaan biasa, yang mana di dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaan yang diajukan di muka pengadilan.

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan.

Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHAP. Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang

menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap.

Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan.

Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.

Menurut jaksa Winarni Indah Prasetyo, SH berkaitan dengan tindak pidana narkoba, untuk membuktikan adanya tindak pidana narkoba diperlukan adanya berita acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkoba melalui tes urin yang ditandatangani oleh dr. Evika Agustina selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1758/ NNF/ 2016 bukti tersebut sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui

akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika.”⁴ Jaksa tersebut juga mengatakan bahwa dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika peranan *Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik* sangat penting bagi jaksa yaitu untuk pembuktian di persidangan dan apabila hal tersebut tidak ada maka jaksa tidak yakin bahwa kasus tersebut dapat dimenangkan di persidangan.

Setelah acara pemeriksaan di persidangan selesai dan jaksa merasa mendapat cukup bukti maupun saksi maka tugas/peranan jaksa yang paling menentukan dalam proses penuntutan adalah membuat surat tuntutan. Surat tuntutan merupakan uraian mengenai hasil pemeriksaan di persidangan yang memuat tentang identitas terdakwa, dakwaan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat termasuk *Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik*, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan jaksa yang meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tuntutan pidana. Surat tuntutan tersebut diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian tugas/peranan penuntut umum yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus oleh hakim dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap

3.2 Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Narkotika

Narkotika merupakan tindak pidana yang sekarang banyak terjadi di masyarakat. Tindak pidana ini bisa terjadi di mana saja baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Tindak pidana ini memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yaitu menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Narkotika. Sehingga akan menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat serta tidak merusak masa depan bangsa generasi muda. Karena tindak pidana Narkotika yang akhir-akhir ini sering terjadi, sangat meresahkan masyarakat khususnya anak-anak muda. Oleh karena dampak dari tindak pidana Narkotika sangat besar yaitu

⁴ Wawancara Jaksa Penuntut Umum Winarni Indah Prasetyo SH.

diantaranya mengakibatkan kinerja otak yang berdampak pada saraf merusak generasi muda yang akan datang maka keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana Narkotika ini sangat diperlukan.

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.

Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa perlu diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas.

Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa sebagai penuntut umum dalam proses penuntutan suatu tindak pidana, akan menemui kendala/hambatan-hambatan. Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan, jaksa Winarni Indah Prasetyo. SH mengatakan bahwa hambatan yang muncul itu antara lain:

Pertama, pemenuhan syarat formil maupun materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Apabila dalam BAP terdapat kekurangan mengenai syarat formil dan syarat materiil maka oleh jaksa penuntut umum BAP tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk yang terperinci. Sehingga tidak menutup kemungkinan BAP tersebut harus bolak-balik dari penyidik ke jaksa penuntut umum, sampai BAP benar-benar memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pengadilan. Jadi pada tahap

prapenuntutan ini, jaksa penuntut umum harus jeli dan teliti karena akan berpengaruh pada pembuatan surat dakwaan dan keberhasilan dalam pembuktian di persidangan.

Kedua, muncul hal-hal baru dalam persidangan. Misalnya tuntutan mengenai suatu perkara yang diajukan penuntut umum termasuk dalam pidana tetapi dalam proses pembuktian di persidangan, perkara tersebut masuk juga dalam perkara perdata. Tentu saja hal itu tidak diduga oleh jaksa penuntut umum, sehingga penuntut umum harus mencari bukti-bukti baru yang akan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan.

Ketiga, dalam pembuktian berkisar pada alat bukti saksi yang dalam hal ini saksi rata-rata adalah saksi pada saat penangkapan atau petugas kepolisian. Sementara saksi pada saat berada di tempat penangkapan ini pengetahuannya hanya sebatas pada saat ia melakukan penangkapan dan mendapati barang bukti berupa Narkotika, dimana hal ini berpengaruh pada penerapan atau pembuktian Pasal yang didakwakan.

Keempat, jika tersangka warga negara asing maka dalam persidangan juga menjadi sulit karna keterbatasan penerjemah yang menjadi hambatan pada saat pembuktian dalam persidangan.

Bahwa untuk membongkar rantai kerjasama jual beli Narkotikanya menjadi sulit dan hanya berdasarkann pada pengakuan tersangka saja yang mana diatur dalam Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karna itu tersangka bisa saja berbohong dan tidak memberikan keterangan benar adanya untuk menyelamatkan teman yang lain atau bandar Narkotika yang membuat barang haram tersebut di produksi.

Hambatan sebagai jaksa dalam menangani tindak pidana narkotika khususnya dalam hal jumlah barang bukti yang disita harus berpedoman pada lampiran Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Tolok Ukur Tuntutan Pidana Narkotika, dimana dalam penentuan jumlah saksi harus berpedoman pada surat tersebut. Padahal faktanya terdakwa hanya sebagai kurir. Sehingga jika berpedoman pada tolok ukur tersebut, penentuan jumlah barang bukti bukan ditentukan berdasarkan

peran terdakwa (kurir) melainkan tetap berpedoman pada patokan yang ditentukan dalam tolok ukur tuntutan pidana tersebut di atas

Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum hambatan yang biasanya sering terjadi adalah saksi. Saksi yang sering didominasi adalah saksi-saksi dari pihak kepolisian dan itu akan memberatkan terdakwa dan dari terdakwa tidak ada satupun saksi yang meringankan dihadirkan selain pengakuan dari terdakwa sendiri. Dengan demikian dapat merugikan terdakwa itu sendiri yang mana menjadi patokan adalah saksi-saksi dari kepolisian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Peran Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU Narkotika

1. Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas atau peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Perkara kasus Narkotika ini digolongkan ke dalam acara pemeriksaan biasa.
3. Proses penuntutan dalam kasus narkotika ini harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan dan diakhiri dengan tuntutan hukum (Requisitoir) sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tata cara penuntutan pidana harus berpedoman pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung yaitu Surat Edaran Nomor : SE-003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor : SE.001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Kedua, Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Narkotika

1. Kurangnya pemenuhan syarat formil maupun syarat materiil dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Sehingga BAP harus bolak-balik dari jaksa ke penyidik untuk dilengkapi sampai memenuhi

persyaratan untuk di ajukan ke persidangan maka menyebabkan lamanya proses pelimphan jaksa penuntut umum ke persidangan.

2. Munculnya hal-hal baru dalam persidangan yang tidak diduga oleh penuntut umum, sehingga penuntut umum tidak siap dan harus mencari bukti-bukti baru.
3. Minimnya saksi yang sering didominasi saksi-saksi dari pihak kepolisian dan terdakwa itu sendiri.
4. Apabila Terdakwa Warga negara asing maka dalam persidangan juga menjadi sulit karna keterbatasan penerjemah yang menjadi hambatan pada saat pembuktian dalam persidangan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis akan mencoba memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, harus adanya hubungan kerjasama yang baik antara penyidik dengan penuntut umum, baik sebelum atau sesudah adanya pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum. Hal tersebut untuk menghindari hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondar-mandir berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum.

Kedua, Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana kasus Narkotika harus memperhatikan terdakwa, sehingga tuntutan pidana itu tidak semakin merugikan terdakwa yang notabene adalah pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana Narkotika yang mana terdakwa hanya di peralat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab menjadikan ia sebagai kurir atau pengguna yang mana terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

Ketiga, Penuntut Umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Karena akan sangat berpengaruh terhadap surat dakwaan. Apabila ada kesalahan dalam merumuskan tindak pidana dan pasal yang dikenakan, maka akan berakibat fatal yaitu perkara tersebut batal demi hukum dan terdakwa akan dibebaskan.

Persantunan

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kepada Orang Tua penulis Slamet Haryanto, S.H,M.H. dan Sri Lestari yang telah memberi semangat serta doa. *Kedua*, kepada kaka dan adik penulis Devri Haryanto dan Raditya Nove Haryanto yang senantiasa membantu penulisan karya ilmiah ini. *Ketiga*, kepada Susana Sarah Callista yang selalu membari dukungan, semangat serta motivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Dan semua sahabat penulis yang selalu ada dan memberi informasi serta dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dillah, Philips dan Suratman. 2013. *Metode Peneitian Hukum*. Bandung: Alfabet
- Efendy, Marwan. 2004. *Kejaksaan R.I: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Indonesia, Jakarta: Ghalia.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Edisi Kedua. Sinar Grafika.
- Sasongko, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya: CV. Mandar Maju
- Ibrahim, Jhony. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media
- Lisa, Juliana dan Nengah Sutrisna. 2003. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Lamintang, 1984, *Hukum Penitersier Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Djoko, Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira.
- Ma'roef, Ridha. 1987. *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: PT. Bina Aksara
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIPress
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Suharto, RM. 2004. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Makaraao, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Dasar 1945
- Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Tolok Ukur Tuntutan Pidana Narkotika

Website/Internet

- Cardiana Harahap Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, Syafruddin S. Hasibuan. 2016“ Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika 4(3).14-26 (<https://media.neliti.com/media/publications/164843-ID-peranan-kejaksaan-dalam-melakukan-penunt.pdf>, diakses 8 Mei 2018)